



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam tingkat banding memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Pembatalan Wasiat antara:

- ERWIN BIN NASWIR** NIK: 1307012407710001, umur \pm 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat KTP : Lancaran, Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, alamat yang diketahui : di Jalan Paus Nomor 561 A (Toko Lala Laundry), Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;
- BUDIMAN BIN NASWIR**, NIK : 1471010603740002, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat KTP Jalan Amilin 46 B, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, alamat Domisili : Jalan Paus Nomor 561 A (Toko Lala Laundry), Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;
- MILA SARI BIN NASWIR** NIK : 1471014901780001, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat KTP Jalan Tulip Nomor III, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, alamat Domisili Jalan Melem (Sanggar Senam Nadita) Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III memberikan kuasa khusus kepada YULIA ANGGRAINI, S.H, dkk, advokat/Pengacara dari Kantor Hukum LAW FIRM YS & PATNER, beralamat di Jalan Kelapa, Perumahan Mentangor Indah Blok H Nomor 3, Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2024 dan terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 969/2024, tanggal 20-11-2024, dahulu sebagai **Para Tergugat** sekarang **Para Pembanding**;

Melawan

- 1. WELIDA PELNINDA BINTI ADLIS ISKANDAR**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 05 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Tanjung Nomor 12 RT004, RW006, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;
- 2. YOSERIZAL, S.H. BIN ADLIS ISKANDAR. NIK 3174010107720002** . umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan F Nomor 10 RT011, RW004, Kelurahan Kebun Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;
- 3. HILDA RIMATA BINTI ADLIS ISKANDAR. NIK.1471074905730001** umur \pm 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumahtangga, alamat di Jalan Tanjung Nomor 12 RT004, RW006, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riau, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

4. **ALTI PORMI BINTI ADLIS ISKANDAR**, NIK : 1471075712750161, umur \pm 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Tanjung Nomor 12 RT004, RW006, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

5. **MUHAMMAD ALQINDY BIN ADLIS ISKANDAR** NIK 1471071005890061 umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Tanjung Nomor 12 RT004, RW006 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Terbanding V**;

6. **EFNIADRTI BINTI ABDUL MUNIR** NIK 147109281064002, umur \pm 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumahtangga, alamat di Lubuak Aua RT000, RW000 kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

7. **WAZIR WITNI BIN ABDUL MUNIR**. NIK;1471092810640022. umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, alamat di Jalan Anggrek RT002, RW001. Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Penggugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

8. **EFENDI BIN ABDUL MUNIR**. NIK 1408040109710005. umur \pm 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan BTN Cendrawasih RT006, RW001,

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang,
Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dahulu sebagai
Penggugat VIII sekarang **Terbanding VIII**;

9. EFRINALDI BIN ABDUL MUNIR. NIK : 1408042004770004 umur \pm 47
tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
alamat di Jalan Dusun Kauman RT002, RW001,
Kelurahan Muara Langsung, Kecamatan Sentajo Raya,
Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dahulu
sebagai **Penggugat IX** sekarang **Terbanding IX**,
selanjutnya **Terbanding I s/d Terbanding IX** disebut
Para Terbanding;

Dalam hal ini Para Terbanding memberikan kuasa
khusus kepada Wahidudin, S.H., dan kawan, Advokat/
Konsultan Hukum dari Kantor Hukum WAHIDUDIN,
S.H. & REKAN beralamat di Jalan Bukit Barisan,
Perum Bukit Barisan Blok B Nomor 13, RT01, RW10,
Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan
Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 2 Juni 2024 yang terdaftar di register
surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pekanbaru
Nomor 522/2024, tanggal 26 Juni 2024. dahulu
sebagai Para **Penggugat** sekarang **Para Terbanding**;

10. WAHYUNI BINTI RUSTAM. NIK.1471045406790003 umur \pm 45 tahun,
agama Islam, alamat KTP di Jalan Tengku Zainal
Abidin Nomor 8 RT00, RW005, Kelurahan Rintis,
Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi
Riau, alamat yang diketahui di Jalan Tanjung Nomor
25 A Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit
Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dahulu sebagai
Turut Tergugat I sekarang **Turut Terbanding I**;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



11. GUSWANDI BIN RUSTAM NIK 1403011808800002, umur ± 44 tahun, agama Islam, alamat KTP di Jalan Pramuka RT002 RW.005, Kelurahan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, alamat yang diketahui di Jalan Tanjung Nomor 25 A Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

12. DEVIANI BINTI RUSTAM, NIK 147103481284000, umur ± 40 tahun, agama Islam, alamat KTP di Jalan Sejahtera Nomor 24 RT003, RW005, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Alamat Domisili di Jalan Tanjung Nomor 25 A Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 14 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil awal* 1446 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 436 tanggal 18 Juni 2014 batal demi hukum;
3. Menyatakan Surat Wasiat yang dibuat oleh Almarhumah Hj. Deliwarni di depan Notaris H. Masrijal A. Md, S.H, M.Kn, M.H tanggal 18 Juni 2014 tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding elektronik Para Pemanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 21 November 2024, dari kuasa Para Pemanding menyatakan bahwa Para Pemanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 14 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding pada tanggal 22 November 2024, selanjutnya disusul dengan memori banding Para Pemanding yang diunggah tanggal 28 November 2024, memori banding *a quo* telah diberitahukan kepada Para Terbanding tanggal 28 November 2024;

Bahwa Para Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik dan diunggah pada tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Pemanding I, Pemanding II dan Pemanding III untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Pbr. dengan mengadili sendiri dengan amarnya ; Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanketelijke Verklar*) dan atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Subsida;

Apabila yang mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding secara elektronik pada tanggal 29 November 2024, dan Para Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori atas memori banding tersebut pada tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding/dahulu Tergugat I, II dan III seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 14 November 2024 *Masehi*, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding/Dahulu Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider;

Apabila yang mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding secara elektronik pada tanggal 03 Desember 2024;

Membaca, bahwa Para Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara secara elektronik pada tanggal 04 Desember 2024 dan Para Terbanding juga telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 04 Desember 2024;

Membaca, bahwa permohonan banding *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru register Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA.PBR, tanggal 10 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding melalui surat yang dibuat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 130/PAN/PTA.W-4/HK2.6/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada Terbanding dengan benar sesuai ketentuan perkara *e-court* dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *jjs* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa upaya damai dan sekaligus proses mediasi yang telah dilakukan Pengadilan Agama Pekanbaru telah sesuai dan dipandang telah cukup memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ternyata upaya damai dan proses mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu dilanjutkannya pemeriksaan mengenai aspek *materiil* dalam perkara *a quo* dipandang telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pembanding dan Para Terbanding ternyata telah dibuat sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana maksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu permohonan banding para Pembanding tersebut telah diajukan oleh kuasa hukum yang sah dengan demikian secara formal Penerima Kuasa

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding dan Para Terbanding mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972 *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang didalilkan Para Pembanding dan Para Terbanding dalam memori banding dan kontra memori banding merupakan pengulangan dari jawabannya atas gugatan Para Terbanding yang telah disampaikan di muka persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dan tidak perlu dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, namun demikian untuk memperkuat pertimbangan hukumnya dipandang perlu untuk ditambah dan diperbaiki sebagaimana pertimbangan berikut dibawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi terkait tidak absahnya Kuasa Hukum Para Penggugat, karena pada waktu sidang pertama tidak semua Kuasa Hukum Para Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri pada tingkat banding ini;

Dalam Pokok Perkara

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berawal dari Almarhum H. Idroes Iskandar membuat Surat Pernyataan kepada istrinya Almarhumah Hj. Deliwarni pada tanggal 17 Agustus 1977, yang diantara isinya menyatakan “Apabila H. Idroes Iskandar meninggal dunia, seluruh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dikuasai oleh Hj. Deliwarni”. Dalam Pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Wasiat adalah pemberian benda dari Pewaris kepada orang lain atau lembaga setelah Pewaris meninggal dunia. Sedangkan dalam Pasal 875 KUHPerdara menyebutkan “Wasiat adalah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang kehendaknya setelah ia meninggal dunia”. Dari 2 (dua) pasal tersebut, dapat dipahami pernyataan yang dibuat oleh Almarhum H. Idroes Iskandar kepada Almarhumah Hj. Deliwarni di atas, tergolong kepada wasiat meskipun tidak disebut kata wasiat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui”. Dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam pada tanggal 10 Juni 1991, maka pernyataan yang dibuat oleh Almarhum H. Idroes Iskandar kepada Almarhumah Hj. Deliwarni pada tanggal 17 Agustus 1977, batal demi hukum. Apalagi Almarhum H. Idroes Iskandar meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2013, disaat Kompilasi Hukum Islam sudah diberlakukan, sedangkan Hj. Deliwarni bukan satu-satunya ahli waris dari Almarhum H. Idroes Iskandar. Hal tersebut dapat dilihat dari putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1382/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tanggal 23 November 2020. Disamping wasiat Almarhum H. Idroes Iskandar kepada Almarhumah Hj. Deliwarni melebihi dari 1/3 (sepertiga), wasiat tersebut diberikan kepada Almarhumah Hj. Deliwarni selaku istri yang juga sebagai ahli waris. Sedangkan dalam hukum Islam wasiat tidak sah diberikan kepada ahli waris, Hal tersebut sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi :

لوارث و صدقة ف لا دقه حق ذي كل أعطى قد الله نأ

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Artinya : *Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap hak kepada yang berhak. karenanya tidak sah wasiat kepada ahli waris;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak sepenuhnya milik Almarhumah Hj. Deliwarni, karena wasiat yang dilakukan oleh Almarhum H. Idroes Iskandar kepada Hj. Deliwarni bertentangan dengan hukum Islam sehingga tidak sah, maka semua harta bersama yang diperoleh selama Almarhum H. Idroes Iskandar dan Almarhumah Hj. Deliwarni menikah, dipandang belum pernah dibagi. Karena itulah wasiat yang dilaksanakan oleh Almarhumah Hj. Deliwarni kepada Para Pembanding juga bertentangan dengan hukum Islam sehingga tidak sah disebabkan 3 (tiga) hal. *Pertama*, harta yang diwasiatkan tersebut tidak semua milik Almarhumah Hj. Deliwarni disebabkan wasiat yang dilakukan oleh Almarhum H. Idroes Iskandar tidak sah, maka perpindahan harta dari Almarhum H. Idroes Iskandar kepada Almarhumah Hj. Deliwarni tergolong tidak sah, seperti telah dipertimbangkan di atas. *Kedua*, harta yang diwasiatkan melebihi dari 1/3 (sepertiga) bagian. *Ketiga*, wasiat tersebut diberikan kepada ahli waris, yang secara otomatis mendapatkan bagian meskipun tanpa ada wasiat;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding pada *point* 1 (satu) yang mengatakan bahwa harta yang diwasiatkan oleh Almarhumah Hj. Deliwarni melebihi 1/3 bagian, sedangkan Para Terbanding tidak ada membuat perincian harta warisan Almarhum Idroes Iskandar yang dikuasai oleh Almarhumah Hj. Deliwarni. Karenanya objek perkara pada gugatan menjadi tidak jelas dan mengakibatkan kerancuan pada dalil gugatan, sehingga gugatan Para Terbanding tidak dapat diterima. Keberatan Para Pembanding tersebut di atas tidak dapat diterima, karena Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* telah tepat dan benar. Meskipun Para Terbanding dalam gugatannya tidak menyebutkan secara rinci harta-harta yang dikuasai oleh Almarhumah Hj. Deliwarni, sehingga dapat dinilai harta yang diwasiatkan telah melebihi 1/3 (sepertiga) atau tidak. Akan tetapi berdasarkan bukti P.2 dan T.1 berupa

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Surat Wasiat Nomor 436 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat oleh Almarhumah Hj. Deliwarni dihadapan Notaris H. Masrijal, Amd., S.H., M.Kn., M.H. halaman 2, menyatakan “Jika saya meninggal dunia, maka saya angkat sebagai Para ahli waris saya dan berhak atas seluruh harta peninggalan saya, berupa harta tidak bergerak yaitu”. Dalam kalimat tersebut Almarhumah Hj. Deliwarni menyatakan Seluruh Harta Peninggalan Saya. Dari kalimat tersebut sudah dapat dipahami bahwa harta yang diwasiatkan oleh Almarhumah Hj. Deliwarni seluruhnya. Sedangkan Para Pembanding tidak ada menyebutkan Almarhumah Hj. Deliwarni masih memiliki harta lain yang belum diwasiatkan baik harta bergerak maupun yang tidak bergerak untuk membuat perbandingan. Di persidangan Para Pembanding tidak bisa membuktikan bantahannya baik tertulis maupun saksi-saksi yang mengatakan Almarhumah Hj. Deliwarni semasa hidup telah memberikan harta kepada Para Terbanding berupa;

- PT. Iskandar Sari Andalas. Terletak di Jalan Tulip, Sukajadi, Kota Pekanbaru;
- 2 Rumah Kopel (4 petak). Terletak di Jalan Amilin, RT002, RW002, Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;
- 1 Rumah Bulatan. Terletak di Jalan Amilin, RT002, RW.002, Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;
- 2 buah Rumah Toko (Ruko) Terletak di Jalan Nangka;

Disamping Para Pembanding tidak bisa menyebutkan siapa diantara Para Terbanding yang menerimanya, seandainya benar diterima sebagian Para Terbanding nilainya juga tidak sampai mencapai 2/3 (dua pertiga) bila dibandingkan dengan wasiat yang telah diterima oleh Para Pembanding. Karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat Pengadilan Agama Pekanbaru tidak salah dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, yang kaidah hukumnya sebagai berikut: “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”;

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama dalil gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi, posita dan petitumnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa apa yang dituntut oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya adalah hal yang sama dengan pokok perkara yang digugat oleh Penggugat dalam konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak, dengan demikian pertimbangan hukum dalam rekonvensi Pengadilan Agama Pekanbaru telah tepat dan benar, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dan ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 14 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah*, sudah tepat dan benar, oleh karena itu beralasan hukum untuk dipertahankan dan patut untuk dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai penghukuman biaya perkara pada tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai penghukuman biaya perkara sudah tepat dan benar sehingga dikuatkan;

Menimbang, bahwa Para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg*, Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 14 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. M. Yusar, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Hudri, S.H., M.H.** dan **Drs. Media Rinaldi, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Para Hakim Anggota yang sama dan **Fakhriadi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Hudri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Media Rinaldi, M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fakhridi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan yang sama dengan aslinya

Pekanbaru, 17 Desember 2024

Panitera,

Hj. Itna Fauza Qodriyah, S.H., M.H.

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA.PBR.